



PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PEMBANDING: umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Tangerang, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING:** -----

Dalam hal ini Pembanding telah memberikan kuasa dan memilih domisili kuasanya:-----

1. DHANISWARA K. HARJONO, SH, MBA, -----
3. AMELIA DENTY, SH, -----
4. THEODORUS H. TOLOSANG, SH, -----
5. EDUARDUS W. GUNUNG, SH, -----

keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum **Dhaniswara Harjono & Partners** beralamat di Gedung Arva II 2 JLRP Soeroso (Gondangdia Lama) No. 40 Jakarta Pusat 10350, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2005:-----

L A W A N

TERBANDING: umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING:** -----

Dalam -----



Dalam hal ini Terbanding telah memberikan kuasa dan memilih domisili kuasanya HERLINA, SH. Advokat, yang beralamat di Jalan Kampung Irian IV No. 19 Serdang Jakarta Pusat 10650, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2004;-----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut: -----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut: -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 687/Pdt.G/2004/PA.Tgrs. tanggal 11 April 2005 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1426 H. yang amarnya berbunyi :-----

Mengadili:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya:- -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat () terhadap Penggugat ()
Y-----
3. Menetapkan anak yang bernama RACHMANUL HAKIM MARTYAL ADHAM diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan diberi hak kepada Tergugat untuk menengok dan mengajak di hari-hari libur, berjalan/rekreasi dengan seijin Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan anak bernama: RACHMANUL HAKIM MARTYAL ADHAM sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri:--
5. Menghukum Penggugat untuk membevar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);-----


Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 687/Pdt.G/2004/PA.Tgrs tanggal 18 April 2005 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 12 Mei 2005;




MENGADILI


1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima : -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tegal No. 687/Pdt.G/2004/PA.Teg. tanggal 11 April 2005 M/ 2 Rabiul Awwal 1426 H; -----
3. Menzahirkan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) : -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal EMPAT BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU LIMA Masehi bertepatan dengan tanggal DUA BELAS bulan DZULQADAH tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM Hijriyah oleh kami Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH. MH. dan Drs. H. ADAM MURTAQI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang Hakim anggota dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara : -----


KETUA MAJELIS
Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH
HAKIM ANGGOTA


Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH. MH
PANITERA PENGANTI


Drs. H. ADAM MURTAQI
PANITERA PENGANTI


DEDE SURYADI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Administrasi ----- | Rp 75.000,- |
| 2. Meterai ----- | Rp 6.000,- |
| 3. Pembekalan ----- | Rp 46.000,- |
| Jumlah ----- | Rp 127.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)